

SURAT KEPUTUSAN DEKAN

2021

NOMOR 4282/UN26.17/PP/2021

DOSEN PEMBIMBING PRAKTIK KERJA LAPANGAN/KERJA PRAKTIK(PKL/KP) JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER
GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Abstrak

: **DASAR PERTIMBANGAN:**

Surat Keputusan Dekan ini dibuat dalam rangka Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan/kerja Praktik(pkl/kp) Jurusan Matematika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Lampung pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5559/M /06/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027.

MATERI PERATURAN :

Catatan

: Surat keputusan dekan ini mulai berlaku sejak di undangkan pada tanggal 14 Desember 2021, dan di tetapkan pada tanggl 14 Desember 2021.